

SKRIPSI

UPAYA HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PUTUSAN
NOMOR 283/Pdt.G/2018/PA.Bm TENTANG CERAH GUGAT




FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PUTUSAN
NOMOR 283/Pdt.G/2018/PA.Bm TENTANG CERAI GUGAT**



Dosen Pembimbing I


(Dr. Hilman Svahrial Haq, SH., LL.M)
NIDN. 0822098301

Dosen Pembimbing II

(Imawanto, SH., M.Sy)
NIDN. 0825038101

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI
PADA RABU, 26 JANUARI 2022
Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua,
Hamdi,SH,I,LLM.
NIDN. 0821128118


(.....)



Anggota I,
Dr. Hilman Syahrial Haq,SH,LLM.
NIDN. 0822098301


(.....)

Anggota II,
Imawanto, SH.,M.Sy.
NIDN. 0825038101


(.....)

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Rena Aminwara, SH.,M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Oktaviana

NIM : 618110094

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“UPAYA HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 283/Pdt.G/2018/PA.Bm TENTANG CERAI GUGAT”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 26 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Dina Oktaviana
618110094



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Oktaviana
NIM : 618110094
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 14 oktober 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 338 894 049
Email : oktavianadina164@gmail.com.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Upaya Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Putusan
Nomor 283/Pdt. G/2018/PA.Bm Tentang Cerai Gugat.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *33*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 Februari 2022

Penulis



Dina Oktaviana
NIM. 618110094

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ISKANDAR, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Oktaviana
 NIM : 610110094
 Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 14 oktober 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : oktavianadina169@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Upaya Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Putusan
Nomor 283/Pdt. G/2018/PA.Bm Tentang Ceria Gugat.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Februari.....2022

Penulis



Dina Oktaviana
 NIM. 610110094

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hidup Itu Seperti Naik Sepeda Untuk Bisa Maju, Kamu Harus Bergerak”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku (Rustina dan Adi Riyanto) atas do’a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman (Vanni Noviana, Nurul Insyaniah dan Ayu Ramdani) terima kasih telah menemani perjuangan menyusun skripsi hingga selesai di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Kekasih (Fahri) terima kasih telah menjadi salah satu support sistem setelah kedua orang tua
5. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Almamater tercinta UM Mataram.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“UPAYA HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 283/Pdt.G/2018/PA.Bm TENTANG CERAI GUGAT”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Imawanto, SH., M.Sy selaku Pembimbing Kedua.
7. Bapak Hamdi, S.H.,LL.M selaku ketua penguji
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Januari 2022
Penyusun

Dina Oktaviana
61810094

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 283/Pdt.G/2018/PA.Bm TENTANG CERAI GUGAT

Dina Oktaviana
61810094

Penelitian ini membahas tentang Analisa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Bm tentang cerai gugat. Tujuan penelitian yaitu, Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Bima mencegah terjadinya cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah batin. Untuk mengetahui Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Bm. Dalam Menentukan Kewajiban suami terhadap istri setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah batin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode interpretasi secara sistematis.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah. Pada hakikatnya rumah tangga yang diinginkan pasangan suami istri dapat berjalan bahagia, langgeng dan harmonis tetapi sering kali apa yang diharapkan terkadang berakhir dengan perceraian. Putusan Pengadilan didalam menentukan kewajiban suami dan istri terhadap anak setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah lahiriah ialah dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi UU. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, memuat ketentuan imperatif bahwa bahwa kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara ana-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Analisa Majelis Hakim Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Bm, Cerai Gugat, Tidak Pernah Menafkahi, Secara Batin

ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW OF DECISION NUMBER 283/Pdt.G/2018/PA.Bm
CONCERNING DIVORCE LAWSUIT**

Dina Oktaviana

61810094

**HILMAN SYARIAL HAQ
IMAWANTO**

Divorce is part of the household dynamics, divorce exists because of marriage. Although the purpose of marriage is not for the divorce, divorce is sunnatullah, with different causes. One of the occurrences of divorce based on Article 116 of the KHI letter (f) is that between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household. This study discusses the analysis of the Panel of Judges in Decision No. 283/Pdt.G/2018/PA.Bm regarding divorce. The purpose of this research is to find out the efforts of the Bima Religious Court to prevent divorce due to the husband's inability to provide spiritual support. To find out the Analysis of Judges' Considerations in Decision Number 283/Pdt.G/2018/PA.Bm. In determining the husband's obligations to his wife after a divorce due to the husband's inability to provide spiritual support. The research method used in this research was normative legal research. With a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The data collection technique in this study was carried out by means of library research. Data analysis in this study was carried out using a systematic interpretation method.

The results of research in this study were: in essence, the ideal household that every married couples dreamed about is a happy lasted and harmonious family but often what is expected sometimes ends in an unexpected divorce. The Court's decision in determining the obligations of husband and wife towards children after divorce due to the husband's inability to provide external support is in Article 45 paragraph (1) and paragraph (2) of the Law. No. 1 of 1974 as amended into Law. No. 16 of 2019 concerning Marriage, contains an imperative provision that both parents are obliged to educate and take care of their children.

Keywords: Panel of Judges, Divorce, Decision, Inner livelihood



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PENYATAAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	17
3. Syarat-Syarat Perkawinan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	22
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Cerai Gugat	26
C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan	34
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35

D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Upaya Pengadilan Agama Mencegah Terjadinya Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Suami Dalam memberikan Nafkah	37
B. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Bm. Dalam Menentukan Kewajiban suami terhadap istri setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Interaksi sosial dalam masyarakat baik berupa organisasi seperti bangsa maupun organisasi minimal seperti keluarga di rumah. Semua makhluk ingin tinggal dan beregenerasi atas dasar pernikahan. Pernikahan dalam hukum Islam sangat suci dan sakral.

Pernikahan adalah perjanjian antara dua orang. Dalam hal ini, kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan materil membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia selamanya harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum alam, perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan bagi siapa pun selama dilakukan menurut norma agama dan hukum negara yang berlaku.¹

Menurut Islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi dan berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Menjadi bagian dari ibadah dan hal-hal suci. Perkawinan merupakan kesatuan naluri antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga bahagia, Sakina Mawada, dan keluarga yang bersahabat.

Membentuk keluarga bahagia dengan hubungan intim dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan pernikahan. Pemeliharaan dan pengasuhan adalah hak dan kewajiban orang tua. Islam menganjurkan agar

¹ Soedharyo Soímín, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika. 2010, Hal. 6

semua pria dan wanita menikah untuk melakukan setengah ibadah di dunia. Ini memiliki berbagai karakteristik yang dijelaskan oleh Islam yang menganggap pernikahan itu indah.²

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah, dan perkawinan adalah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia harmonis dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, sehingga memiliki keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan memiliki keturunan. Merawat, menyayangi dan mengasuh anak merupakan tanggung jawab penuh orang tua sampai anak tumbuh dewasa.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, dan akad yang sangat kuat (miitsaaqan ghotitdhon) untuk melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁴

Tujuan perkawinan Islam dalam kehidupan adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia lahir dan batin berupa saling mencintai, saling menghormati, dan ikatan yang sah antara suami istri yang diikat dengan rasa hormat. Pada dasarnya, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang bertahan selamanya, tidak hanya untuk jangka waktu tertentu. Idealnya, pasangan Saumi hanya

² *Íbíd.* Hal. 14

³ *Síska Lís Sulístíaní, Kedudukan Hukum anak, Bandung : Refíka adítama. 2015. Hal. 9*

⁴ *Faísar ananda arfa, Fílsafat Hukum Íslam. Medan. Medía Períntís. 2019. Hal. 153*

akan dipisahkan oleh kematian. Namun, tidak semua suami istri bisa tetap menikah. Kesalahpahaman dapat menimbulkan perselisihan dan perselisihan yang berujung pada perceraian baik atas permintaan suami maupun atas permintaan istri dalam sidang pengadilan.⁵

Ada pendapat yang membedakan kata nikah dengan kata kawin. Namun pada prinsipnya, satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah dalam akal pikiran. Dari segi hukum, jelaslah bahwa perkawinan adalah suatu akad yang suci dan mulia antara laki-laki dan perempuan, menetapkan status laki-laki dan perempuan dan membolehkan mereka dalam hubungan seksual.⁶

Sebagaimana diketahui, konflik dalam rumah tangga dan krisis perkawinan yang menyebabkan konflik adalah kurangnya pemenuhan koeksistensi lahiriah antara suami dan istri. Matapencapaian merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi menurut kaidah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma.

Disonansi dalam kehidupan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga antara lain disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Husain Anang Kabalmay mengutip pendapat De Vito dalam teori keadilan (balance theory), yang menyatakan bahwa hubungan perlu seimbang untuk mempertahankannya. Keseimbangan di sini dapat mengambil tidak hanya bentuk materi, tetapi juga pembagian tugas dalam

⁵ Abdulkadír Muhammad. *Hakim Perdata Indonesia*. Bandar Lampung. PT. Cítra adítýa Baktí. 2012. Hal. 86

⁶ Faísar ananda arfa. *Op. Cít* . Hal. 136

perhatian, pengabaian, dan hubungan. Jika tidak seimbang, integritas hubungan bisa terancam.⁷

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, perceraian ada karena pernikahan. Meskipun tujuan pernikahan bukanlah perceraian. Perceraian adalah Sunnatullah karena berbagai alasan. Pasal 116 KHI huruf (f) salah satu kasus perceraian adalah ketika ada pertengkaran dan konflik yang terus-menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan untuk hidup berdampingan secara damai di rumah. Perselisihan dan pertengkaran ini biasanya terjadi ketika suami atau istri gagal memenuhi kewajibannya sebagai pasangan suami istri, yaitu suami tidak dapat mencari nafkah untuk istri, dan istri tidak menuruti perintahnya. Hal lain yang dapat menimbulkan konflik dan konflik adalah sifat istri yang sulit memberi nasehat kepada suaminya.

Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam hubungan suami istri adalah ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi. Selain itu, sebagian besar pasangan menganggap masalah keuangan ini sebagai masalah utama, dan ketidakmampuan suami untuk memberikan dukungan eksternal adalah salah satu penyebab perceraian.

Perceraian karena alasan keuangan bukan hanya karena suaminya. Juga, istri mungkin merasa bahwa penghasilan suaminya tidak mencukupi dan istri mungkin bertanya terlalu banyak.

Perceraian kini menjadi hal yang lumrah dan tidak memalukan bagi pasangan yang ingin bercerai. Jumlah kasus perceraian yang terjadi setiap

⁷ Husain Anang Kabalmay. *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitan Dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat Di Pengadilan agama ambon)*. Jurnal Tahkim. Vol 9 No. 1 Juni 2015. Hal. 48

tahun di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan kata lain, tujuan perkawinan tidak dapat tercapai dengan baik karena faktor psikologis, biologis, ekonomi, pandangan hidup, perbedaan, dan faktor lain yang mempengaruhinya.⁸

Situasi keuangan suami lemah dan terpengaruh oleh tingkat pendidikan yang rendah, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, suami melakukan pekerjaan sampingan dan penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam pernikahan tidak terlepas dari konsep nafkah yang berarti berbelanja. Kemandirian adalah kewajiban laki-laki untuk memberikan istri, kerabat dan harta sebagai kebutuhan pokok. Hak pemeliharaan, yaitu hak isteri kepada suami sebagai akibat dibuatnya akad nikah yang sah, adalah wajib. Jika suami tidak mengangkat masalah kehidupan keluarga, akan ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hal itu mempengaruhi keharmonisan keluarga dan bahkan berujung pada perceraian.

Perkawinan adalah sunnatullah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, sehingga bisa berpasang-pasangan, seperti pada Al-Qur'an ayat ke-49 surat Az-Zariyat.

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*⁹.

Semua keluarga bertujuan untuk menjadi keluarga Sakina, Mawada, dan Warahmah, dan untuk mencapai tujuan ini, semua keluarga harus memenuhi

⁸ Yulia Risa. *Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Perceraian Cerai Gugat Di Pengadilan agama Kelas II Kota Solo Tahun 2017. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2 Juni 2018. Hal 707*

⁹ *Kementrian agama RI, al-Qur'an Dan Terjemahannya. Surabaya; Halim Publishing Dan Distributing, 2013, Hal. 522*

hak dan kewajibannya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang patut seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.¹⁰

Nafkah adalah pemberian seorang suami kepada istrinya setelah menikah. Biaya hidup harus diberikan karena ada akad yang sah, untuk taat pada suami, dan selain bisa bersenang-senang. Syariah mewajibkan suaminya untuk menafkahi istrinya. Matapencaharian hanya wajib bagi suami, tetapi selain syarat akad nikah, istri selalu patuh kepada suaminya dan selalu harus menemaninya, mengurus rumah dan membesarkan anak, sehingga ia harus tetap bersenang-senang. memiliki. Dia dilarang menggunakan haknya. “Barang siapa yang dibatasi hak dan kepentingannya, maka penghidupannya adalah milik orang yang memeliharanya.”¹¹

Makna dari penjelasan di atas adalah bahwa suami wajib mencari nafkah, nafkah yang diterima adalah hak penuh, suami adalah pencari nafkah, sebaliknya istri bukan pencari nafkah, kebutuhannya adalah pencari nafkah. Keluarga perlu melakukan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi tugasnya, terutama lebih ramah lingkungan kepada keluarganya. Jadi ketika mereka berjalan, keluarga melakukan fungsi itu.¹²

Perundang-undangan positif Indonesia mengatur masalah kehidupan dan pemenuhan kebutuhan keluarga, serta menyatakan bahwa nafkah adalah

¹⁰ Kementrian agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya; Halim Publishing Dan Distributing, 2013, Hal. 37

¹¹ *abdul azis Muhammad azzam, Fiqih Munkahat, Jakarta; amzah 2009. Hal. 212*

¹² *Syeikh Hafidh alí Syusaísyí, Tuhfatul Urus Wa Bihíjjatín Nufuz, Káiro Mesír Penerjemah Oleh abdull Rashad Shíddíq, Kado Perkawinan Kuala Lumpur : Pustaka al-Kautsar, Cetakan Keenam, 2007, Hal. 123*

kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya dan memaksimalkan segala kebutuhan hidup selama berumah tangga.¹³

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur bahwa hanya biaya pemeliharaan yang harus dibayar, tetapi dibayarkan sesuai dengan kemampuan suami untuk membayar. Dan ditegaskan oleh KHI dalam Pasal 80 (4). Hidup tentu berdampak besar dalam membangun keluarga bahagia, nyaman dan sejahtera. Kegagalan untuk membayar tunjangan anak sama sekali atau tidak memadai dapat menyebabkan krisis pernikahan yang dapat diselesaikan dalam keluarga yang tidak teratur.¹⁴

Untuk mewujudkan kehidupan keluarga menurut hukum Islam, suami perlu memberi makan istri, orang tua, anak-anak, pelayan (budak), dan ternak mereka. Alasan mencari nafkah antara lain pembatasan, keturunan, harta benda, dan perkawinan. Syarat hak mencari nafkah adalah akad nikah yang sah, istri harus patuh dan taat kepada suami, istri mengabdikan kepada suami, dan istri tidak keberatan berpindah tempat jika suami menghendaki satu sama lain.¹⁵

Konsep kepemimpinan syari'i dalam pernikahan menuntut seorang suami untuk memberikan kasih sayang dan kasih sayang yang tulus kepada istrinya. Ini adalah bentuk pelayanan yang baik atau percakapan dan perilaku yang baik yang memberikan nutrisi fisik dan mental. Demikian pula seorang

¹³ *Íbíd.*

¹⁴ *Íbíd*

¹⁵ *Íbíd.*

istri harus memenuhi hak-hak suaminya dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.¹⁶

Salah satu kewajiban suami adalah menanggung biaya persalinan sebagai berikut: berikan istri Anda kebutuhan sehari-hari berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dan dana yang memadai. Adapun mata pencaharian batinnya, ia memenuhi kewajiban suaminya terhadap istrinya yang rendah hati, membelai kasih sayang, dan memenuhi hasrat biologisnya. Namun dalam kenyataan pernikahan, tidak semua ikatan suci tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena sang suami belum tentu dapat memenuhi semua kebutuhan istrinya, seperti: dukungan fisik dan mental.¹⁷

Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya berhemat dari suami. Suaminya tidak memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan pas-pasan, sehingga tidak memenuhi hak-hak bawaannya baik fisik maupun ekonomi. Suami mungkin tidak memberikan kasih sayang yang baik pada unsur batin, tetapi mereka sering mengucapkan kata-kata marah yang kasar. Dalam hubungan seksual, seorang suami tidak bisa menyenangkan istrinya.

Kewajiban suami selanjutnya adalah memberikan pelayanan seksual dan kasih sayang yang baik. Gambaran umum tentang hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya meliputi perlakuan yang layak yang meliputi seluruh aspek kehidupan suami dan istri, meliputi: Kepribadian yang baik, sikap yang menyenangkan, kata-kata manis, wajah cerah, tawa dan humor.¹⁸

¹⁶ *Íbid.*

¹⁷ *Íbid.*

¹⁸ *aceng Mísbah dkk, Fiqíh Waníta. Bandung : Penerbit Jabal Cetakan Kedua, 2007, Hal. 44*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Upaya Pengadilan Agama Bima mencegah terjadinya cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah.?
2. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Bm. Dalam Menentukan Kewajiban suami terhadap istri setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pokok bahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya Pengadilan Agama Bima mencegah terjadinya cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah.
2. Untuk mengetahui Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Bm. Dalam Menentukan Kewajiban suami terhadap istri setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah.


D. Manfaat Penelitian Ada 3 Yaitu;

Manfaat penelitian adalah diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kelebihan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca tentang pengetahuan di bidang hukum

perdata khususnya yang berkaitan dengan perceraian karena suami tidak mampu menafkahi dirinya sehari-hari.

2. Secara praktis melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan wawasan baru, yang menjadi masukan dan informasi bagi masyarakat umum yang masih awam dengan ilmu hukum.
3. Secara akademis dengan adanya penelitian ini dan kepustakaan sebagai sumber penelitian kesusastraan dan ilmiah harus memberikan kontribusi pada pembangunan pengetahuan mahasiswa masa depan.




E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Anggi Saputra	Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/Pa.Sgt)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa alasan hakim memutus perkara perceraian suami yang berumur kurang dari dua tahun dalam Perkara No60/Pdt.G/2017/PA.Sgt? 2. Bagaimana pandangan hakim terhadap ketentuan hukum perkawinan dan hukum Islam yang meninggalkan seorang wanita selama dua tahun? 3. Apa yang dimaksud dengan putusan hakim? 	<p>Hasil penelitian ini adalah hakim mempertimangkan perkara perceraian 2 tahun seelum suami meninggalkan istrinya putusan diatas menyatakan adanya perselisihan yang tidak dapat didamaikan antara penggugat dan tergugat selain itu penyea perceraian tidak terselesaikan. . menyakiti aik fisik maupun mental. memutus perkara dalam pasal 116(f) kompilasi hukum Islam perkara No. 60pdt.g2017pa.sgt pandangan hakim tentang perceraian dua tahun seagai dasar perceraian dalam hukum perkawinan dan hukum Islam hakim Pendapat ahwa orang itu meninggal Jika perempuan itu erumur leih dari dua tahun dan dua tahun atau leih tanpa sepengetahuan pasangannya maka pasal 116 ila dierlakukan timul akiat-akiat yang timul dari putusan hakim pemutusan paksa pengikatan antara kedua elah pihak hak asuh anak dan pemagian harta.</p>
2.	Tri Wahyuni	Analisis Yuridis Gugatan Cerai Pada Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2011/P a.Mlg Tentang Alasan Suami Seorang Menerus (Onheelbare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di manakah letak perkara dalam penetapan nomor perkara 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg? 2. Analisis alasan perceraian menurut asal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan peran yudikatif untuk mempertimbangkan alasan perceraian dengan alasan tersebut. Karya hukum ini menggunakan metode hukum normatif dengan menempuh pendekatan konseptual dan hukum serta kasus per kasus. Selanjutnya, jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis ditafsirkan secara gramatikal, yaitu pandangan hakim tentang batas-batas di mana kaum</p>

		Tweespalt)		waria terlibat dalam perkara, dan persidangan dalam putusan dalam kasus.
3.	Nurhidayah	Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana alasan perceraian yang dinyatakan oleh Inkuisisi? 2. Bagaimana Inkuisisi Tebing Tinggi mencegah perceraian karena suami tidak mampu memberikan nafkah dari luar kepada istri dan anak-anaknya? 3. Bagaimana keputusan Inkuisisi dalam menentukan kewajiban suami istri terhadap anak setelah perceraian karena ketidakmampuan memberikan nafkah dari luar? 	<p>Pengadilan agama Tebing Tinggi untuk Menyelesaikan Masalah Perceraian didasarkan pada alasan yang terkandung dalam Pasal 116 Editing Hukum Islam.</p> <p>Dalam dua tahun terakhir, Inkuisisi telah memutuskan 731 kasus perceraian dengan delapan alasan perceraian dalam Pasal 116 Ensiklopedia Hukum Islam. Tidak ada alasan mengapa suami saya tidak bisa mengikuti karena alasan ini. Namun, pasal ini menyebutkan pertengkaran dan alasan pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakmampuan suaminya untuk memberikan dukungan eksternal. Putusan pengadilan untuk menentukan kewajiban suami istri terhadap anak-anaknya setelah perceraian didasarkan pada ketidakmampuan suami untuk memberikan dukungan eksternal. pernikahan. memuat ketentuan wajib bahwa kedua orang tua berkewajiban membesarkan dan membesarkan anak-anaknya semaksimal mungkin. Kewajiban suami terhadap anak setelah perceraian adalah kewajiban memelihara dan mengasahi anak. Namun, karena masalah keuangan adalah alasan perceraian, istri tidak membebankan suaminya untuk tunjangan anak, dan Inkuisisi bersifat pasif, sehingga hakim bertanya apakah suami perlu membayar tunjangan anak, jangan memutuskan.</p>
4.	Dina Oktaviana	Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Upaya Pengadilan Agama Bima mencegah terjadinya cerai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan tuduhan bahwa pengadilan agama dapat mendukung didasarkan pada kesimpulan dari Hukum Islam dan Hukum Pertama Tahun 1974, yang diubah

		<p>.Bm Tentang Cerai Gugat Tidak Pernah Menafkahi Secara Batin</p>	<p>gugat karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah.?</p> <p>2. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Bm. Dalam Menentukan Kewajiban suami terhadap istri setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah?</p>	<p>oleh pengadilan agama Rabavima dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pada saat resolusi. 116 Masalah perceraian berdasarkan alasan termasuk dalam kompilasi hukum Islam. Selama dua tahun terakhir, Pengadilan Lababima telah memutus 630 perkara perceraian dengan empat alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 Fakultas Hukum Islam. Alasan tersebut tidak termasuk alasan mengapa suami tidak dapat mencari nafkah, tetapi pasal tersebut memiliki alasan pertengkaran dan kontroversi yang menyebabkan suami tidak dapat memberikan dukungan eksternal.</p> <p>2. Pada dasarnya rumah tangga yang diinginkan oleh pasangan suami istri dapat berjalan dengan bahagia, tetap dan harmonis, namun dalam banyak kasus harapan tersebut dapat berakhir dengan perceraian. Upaya Inkuisisi Rabavima untuk mencegah perceraian atau perceraian karena ketidakmampuan suami untuk memberikan dukungan eksternal kepada istri dan anak-anaknya adalah dengan terlebih dahulu melakukan upaya mediasi atau rekonsiliasi. Sebelum masuk ke rana persidangan maka pengadilan terlebih dahulu melakukan mediasi kepada pihak yang ingin bercerai.</p> <p>3. Putusan Pengadilan didalam menentukan kewajiban suami dan istri terhadap anak setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah lahiriah ialah dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat</p>
--	--	--	--	--

				<p>(2) UU. No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi UU. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, memuat ketentuan imperatif bahwa bahwa kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anaanak mereka dengan sebaikbaiknya. Hak dan kewajiban suami setelah bercerai ialah kewjiban menafkahi beseta memberikan kasih sayang terhadap anak. Namun karena masalah ekonomi menjadi alasan perceraian, maka istri tidak membebankan biaya nafkah kepada suami, dan pengadilan bersifat pasif, sehingga hakim memutuskan apakah suami perlu membayar biaya pemeliharaan. Hak dan kewajiban perempuan terhadap anak adalah membesarkan, membesarkan dan merawatnya dengan kasih.</p>
--	--	--	--	--



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dan pernikahan dijelaskan dalam fiqih berbahasa Arab dengan dua kata Nika dan Zawaji. Menurut hukum, pernikahan adalah salah satu fondasi terpenting kehidupan dalam persatuan atau masyarakat yang utuh. Pendapat tentang arti pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Safi`i; Perkawinan adalah akad yang membolehkan persetujuan dalam lafadz Alnikah, Altazwij, atau lafadz lain yang sejenis.
- b. Menurut Imam Hanafi; Perkawinan berarti bahwa seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita. Dan wanita yang dimaksud adalah wanita yang hukumnya secara syar'i tidak mengganggu pernikahan.
- c. Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali; Akad nikah dianggap sah jika penggunaan lafadz alnikah dan alzawaj dan bentuk lafallafal juga dianggap lafallafal alhibah asalkan disertai dengan penyebutan maskawin selain yang disebutkan di atas.
- d. Menurut Hanabilah; nikah adalah akad yang menggunakan kata nikah yang artinya tajwiz dengan maksud untuk menikmati kesenangan.¹⁹

¹⁹ *abdurrahman al-Jaziri. Kitab ala Mazahib al-arba'ah. Beirut Libanon; Dar Ihya al-Turas al-arabi. 1986. Hal. 3*

- e. Menurut Sajuti Thalib; Perkawinan adalah kesepakatan yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah dan membentuk keluarga yang santun, penyayang, damai, dan bahagia abadi.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) laki-laki dan perempuan yang bahagia dan kekal sebagai suami istri Untuk membentuk dasar Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, konsep pernikahan dalam ajaran Islam adalah ibadah yang bernilai. Oleh karena itu, Pasal 2 dari KHI menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah dan eksekusi adalah ibadah.²¹

Ahmad Azhar Bashir menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dan untuk mencapai kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan rasul-Nya.²² Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 syariat Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga (keluarga yang damai penuh cinta kasih) di dalam Sakina, Mawada, dan Lama. Tujuan-tujuan tersebut mungkin tidak selalu tercapai seperti yang diharapkan. Dalam kehidupan keluarga, kesalahpahaman, pertengkaran, dan pertengkaran dapat berlangsung lama dan merusak hubungan antara pasangan. Penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak sebelum

²⁰ Moh Ídrís Ramulyo. *Hukum Perkawinan Íslam, Jakarta. Bumi askara. 1996. Hal. 2*

²¹ Zaínudín alí. *Hukum Perdata Íslam Dí Índonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2007, Hal. 7*

²² ahmad azhar Basyír, *Hukum Perkawinan Íslam, Yogyakarta: Uí Pres. 2000, Hal. 86*

perkawinan dilangsungkan dan setelah perkawinan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan dasar permohonan pembatalan perkawinan.²³

2. Dasar Hukum Perkawinan

- a. Dalil Quran Allah SWT erfirman dalam surah annisa ayat 3 dan al araaaf ayat 189 yang artinya dalam urutan seagai erikut;

"Dan jika kamu tidak ingin erlaku adil kepada anak yatim maka kawinlah dengan wanita lain yang kamu sukai dua tiga atau empat dan jika kamu takut tidak adil cukup satu saja."

"Dia menjadikanmu dari satu zat dan dari itu menjadikan istrinya untuk memuatnya ahagia".²⁴

Jadi pernikahan adalah tentang menciptakan kehidupan keluarga antara suami dan istri, anak dan orang tua, dan mencapai kehidupan yang aman dan damai (Sakina), persahabatan yang penuh kasih (Mawada), dan saling mendukung rahmah).

- b. Dalil As-Sunnah²⁵

Dikutip dari HR Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud RA dari Rasulullah SAW yang bersabda: ²⁶

"Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikalah, karena itu dapet lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendalinya baginya".

Hukum perkawinan pada dasarnya adalah jaiz (boleh), tetapi berbagai keadaan dan syarat hukum perkawinan dapat dibedakan menjadi empat macam.

²³ *Íbíd, hal.1*

²⁴ *Íbíd*

²⁵ *Íbíd*

²⁶ *Íbíd*

- 1) Wajib bagi yang sudah mampu, keinginannya mendesak, takut zina, dan sudah ada calon nikah.
- 2) Sunnah bagi yang memiliki keinginan mendesak dan bisa menikah tetapi menghentikan zina, Hukum Perkawinan adalah Sunnah baginya.
- 3) Dilarang menikah secara tidak sah jika Anda yakin bahwa Anda tidak dapat memenuhi nafka fisik dan mental pasangan Anda, atau jika pernikahan Anda membahayakan pasangan Anda dan masih mengendalikan keinginannya.
- 4) Makruh bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, tetapi isterinya mau menerima kenyataan ini. Maka hukum perkawinan menjadi makruh.²⁷

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Pada dasarnya nikah yang sah adalah makruh bagi yang mampu melakukannya secara substansi. cukup memiliki stamina mental dan agama yang cukup untuk tidak khawatir terlibat dalam perzinahan, tetapi khawatir dia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya kepada istrinya, meskipun ini tidak menimbulkan masalah bagi istrinya. Misalnya, memiliki calon istri yang tergolong kaya atau calon suami belum mau menikah. Perkawinan juga menimbulkan kesulitan bagi istri, karena perkawinan yang sah adalah haram bagi mereka yang belum menikah,

²⁷ *Íbíd*

yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perkawinan dan tidak mampu membayarnya.²⁸

Perkawinan yang sah memungkinkan penyatuan laki-laki dan perempuan untuk dihormati, tergantung pada posisi mereka sebagai makhluk yang bergengsi. Dalam perkawinan yang sah, terdapat keturunan yang bersih yang membentuk generasi yang sehat dan baik. Anak/keturunan dari perkawinan yang sah senantiasa menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kehidupan manusia dengan kebersihan dan rasa hormat.²⁹

Pembicaraan pernikahan selalu menjadi sorotan, bukan karena seksualitas sedang dibicarakan, tetapi karena pernikahan adalah masalah sakral dalam doktrin agama. Salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah secara agama. Diakui oleh hukum dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.³⁰

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional dan berlaku untuk semua golongan masyarakat Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1975. Telah dikeluarkan perintah penegakan. memengaruhi. Yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (selanjutnya disebut PP

²⁸ *Íbid*

²⁹ *Íbid*

³⁰ . Novita Lestari, *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mizami, Vol, 4, Nol, 2017. Hal. 44*

Nomor 9) Tahun 1975 tentang perkawinan susulan. Perkawinan menurut Pasal 16 Undang-Undang 2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk mencapai sakinah, mawada, dan keluarga (rumah tangga) yang syar'i. Untuk mewujudkan tuntutan Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa).

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila pertama adalah dewa tertinggi, perkawinan erat kaitannya dengan agama/spiritualitas dan memegang peranan penting. Menciptakan keluarga bahagia dapat berupa hubungan dengan keturunan yang tujuannya untuk menikahkan, memelihara, dan mendidik orang tua tentang hak dan kewajibannya.³¹

Pasal 26 KUH Perdata menyatakan bahwa undang-undang hanya mengatur perkawinan dalam urusan perdata. Artinya KUHPerdata hanya memperbolehkan perkawinan sipil. yakni Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat KUH Perdata. Artinya, tidak ada kaitannya dengan aturan agama tertentu.

Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 2 kompilasi hukum Islam adalah bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat, atau bahwa Misakan Galisan yang dilaksanakan menurut perintah Allah adalah suatu ibadah. Mendorong pernikahan juga berarti memastikan bahwa manusia di dunia ini hidup dalam kebahagiaan dan kebahagiaan dengan garis keturunan yang teratur.

³¹ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989. Hal. 227

Oleh karena itu, bukan silsilah yang acak-acakan atau sembarangan (saya tidak tahu yang mana ayah, ibu, anak atau saudara perempuan, menantu, dll).³²

Pada dasarnya pernikahan adalah tujuan jangka panjang sebagai keinginan manusia sendiri untuk mewujudkan kehidupan yang rukun, damai dan bahagia dalam suasana cinta kasih kepada dua makhluk ciptaan Allah SWT. Padahal, hubungan perkawinan adalah hubungan yang paling kuat dalam kehidupan dan kehidupan manusia, tidak hanya antara suami dan istri dan keturunannya, tetapi juga dengan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya tujuan perkawinan adalah agar laki-laki dan perempuan hidup bersama selama-lamanya, dan oleh karena itu syarat terpenting perkawinan adalah adanya persetujuan bebas dari pihak laki-laki dan perempuan.³³

Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah. Jika hal ini dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan sebenarnya dianggap sah jika dilakukan menurut aturan agama dan keyakinannya. Ketentuan perkawinan berdasarkan hak semua agama dan kepercayaan diatur dalam Pasal 29 (2) UUD 1945. Kecuali terdapat pertentangan atau ketentuan lain mengenai agama dan kepercayaannya menurut Pasal 29 (2) UUD 1945. Oleh undang-undang ini.

³² Mohd. Ídrís Ramulyo. *Hukum Perkawinan Íslam , Suatu analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Íslam*. Bumi Jakarta. 2002. Hal. 13

³³ R Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Dí Índonesia*. Sumur Bandung. 1981. Hal. 40

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu peristiwa yang disengaja dan disengaja untuk mengakhiri atau membubarkan suatu perkawinan yang dibentuk oleh suami istri. Dalam bahasa Islam, perceraian disebut *taraku*, yang artinya meninggalkan atau menyerahkan. Perceraian itu sah, tetapi tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian adalah masalah umum dalam masyarakat karena merupakan upaya terakhir ketika hubungan keluarga tidak lagi harmonis.³⁴

Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum perceraian merupakan wilayah hukum perdata karena merupakan bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Menurut ketentuan tentang tata cara perceraian dalam Pasal 38-41 UU Perkawinan dan tata cara perceraian Ordonansi, Pemberlakuan UU Perkawinan adalah PP No. 9 tahun 1975. Dari Pasal 14 sampai Pasal 36, ada dua jenis perceraian: perceraian dan cerai gugat.³⁵

Perceraian memiliki implikasi hukum bagi putusnya suatu perkawinan. Ada juga beberapa implikasi hukum perceraian sesuai dengan

³⁴ *Ísnaení. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : PT. Rafika adítama. 2016. Hal. 100*

³⁵ *Muhammad Jawad Mughníyah. Fiqáh Líma Mazhab Ja'farí, Hanafí, Malíkí, Syafi'í, Hambalí. Penerjemah Maskur a.B., afif Muhammad, Ídrus alkaff. Jakarta : Lentera Cet. Ke-7, 2001. Hal. 401*

Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974.³⁶

- a. Baik ayah maupun ibu hanya berkewajiban menghidupi dan membesarkan anak-anaknya sesuai dengan kesejahteraannya.
- b. Ayah menanggung semua nafkah dan pendidikan untuk anak itu. Jika ayah tidak dapat benar-benar memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus menanggung biayanya.
- c. Pengadilan dapat meminta mantan suami untuk mencari nafkah atau menetapkan kewajiban kepada mantan istri. Perceraian memiliki implikasi hukum bagi anak dan mantan istri. Perceraian juga berdampak hukum terhadap harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang akibat hukum dari harta bersama menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Perceraian tentang status, hak dan kewajiban mantan suami berdasarkan Pasal 42 (c) UUP, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar tanggungan dan/atau menyatakan kewajiban kepada mantan istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 42 huruf c UUP ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UUP yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu. Ketentuan normatif Pasal

³⁶ *Ibid Hal. 349*

³⁷ *Ibid*

42 huruf c UUP mengacu pada Pasal 11 UUP termasuk ketentuan normatif bahwa perempuan yang diceraikan dikenakan masa tunggu. yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengklarifikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termasuk di dalamnya adalah masa tunggu (haid) janda yang masih haid dalam hal janda yang perkawinannya telah diputuskan oleh perceraian. Ini diatur ke 3 waktu suci dalam setidaknya 90 hari. Jika pernikahan Anda rusak selama kehamilan, ada waktu tunggu yang tetap sebelum melahirkan.³⁸

Tentu saja akibat hukum perceraian ini hanya berlaku bagi pasangan suami istri yang telah memiliki anak. Namun, ini tidak berlaku untuk pasangan yang tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka. Menurut Soemiyati, ketika terjadi perceraian yang melahirkan keturunan dalam suatu perkawinan. Dalam hal ini, ibu atau nenek selain yang disebutkan di ataslah yang mengasuh anak melalui perkawinan.³⁹

Kewajiban seorang suami untuk menafkahi secara jelas diatur dalam KHI dalam Pasal 80-82 sebagai berikut.

- a. Suami harus mengatur istri dan rumah tangganya, tetapi ketika itu menjadi sangat penting, suami atau istri dapat memutuskan.
- b. Suami berkewajiban untuk melindungi istri mereka dan memberi mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk kehidupan keluarga mereka. Jika istri melakukan nusyuz atau perut kembung, kewajiban suami ini dapat dikecualikan.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

- c. Suami wajib membekali istri dengan tuntunan agama dan kesempatan bagi istri untuk memperoleh ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan negara.
- d. Suami harus menanggung sesuai dengan penghasilan suami
 - 1) Kehidupan, Kiswah atau pakaian, dan tempat tinggal istri.
 - 2) Pengeluaran rumah tangga
 - 3) Biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak
 - 4) Biaya membesarkan anak.⁴⁰

Pernikahan adalah salah satu alasan mengapa Anda perlu menyediakan tanggungan, seperti dalam hubungan keluarga. Para ulama tentu saja menyepakati kewajiban memelihara istri mereka dalam berbagai kondisi. Imam Hanafi mengatakan bahwa ketika meninggalkan harta untuk istrinya, ia wajib membayar tanggungan dan mengangkat istrinya, bahkan jika Saumi tidak berada di tempat ia kehilangan hartanya. Dalam hal ini, bahkan jika harta itu tidak tersedia, hakim akan menentukan bahwa suami adalah tanggungan dan akan memerintahkan istri untuk mengambil pinjaman terlebih dahulu.⁴¹

Hak istri untuk menikah adalah kewajiban yang dipenuhi oleh wanita yang suaminya menikah. Tugas suami saya dapat dibagi menjadi dua.

- a. Menciptakan hak-hak penting atau tidak penting, seperti keadilan di antara para istri.
- b. Dalam hal ini, sang suami memiliki banyak istri dan tidak melakukan apa pun untuk menyakiti mereka.

Kewajiban seorang pria untuk memberi istrinya hak-hak materi di atas adalah untuk menerima mahar dan penghidupan. Kelangsungan hidup

⁴⁰ *Íbíd*

⁴¹ *Íbíd. Hal. 407*

adalah kewajiban suami kepada istrinya, yang harus memaksimalkan kemampuannya. Tidak ada batasan atau ukuran berapa banyak yang dapat diberikan seorang pria kepada istrinya.

Kewajiban seorang laki-laki untuk menafkahi istrinya timbul setelah laki-laki itu menahan diri kepada perempuan itu dalam suatu akad yang disebut perkawinan. Perbuatan hukum ini membebankan kewajiban kepada suami, istri yang dinikahnya, dan anak-anaknya untuk memberikan nafkah atau pekerjaan rumah tangga jika dalam perkawinan itu telah mempunyai anak.

Namun kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai akibat hukum yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, seseorang yang melanggar suatu kewajiban dapat menuntut pihak yang berwajib atas orang yang melanggar kewajiban tersebut, sebagaimana diatur.

2. Cerai Gugat

Tuntutan berdasarkan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006. jo No. 50 Tahun 2009, itu diajukan oleh penggugat atau agennya ke pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal istri penggugat.

Jika gugatan cerai diancam dengan pidana penjara oleh salah satu dari keduanya, maka istri harus menjadi penggugat untuk memperoleh putusan cerai sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun

2009 cukup dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan negeri yang berwenang dengan pernyataan bahwa putusan itu bersifat tetap.⁴²

Jika gugatan cerai didasarkan pada kenyataan bahwa suami tergugat menderita cacat atau sakit karena tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dapat memerintahkan suami terdakwa untuk berobat ke dokter.

Jika gugatan cerai didasarkan pada alasan shiqaq (perselisihan), maka putusan cerai akan diputuskan. Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, perlu mendengar kesaksian dari orang-orang dekat keluarga atau pasangan.

Pada titik tertentu, pernikahan pasti akan putus atau putus. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibubarkan karena alasan-alasan berikut:

- a. Kematian
- b. Perceraian setelah
- c. Keputusan pengadilan

Selain itu, Pasal 39 UU Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan.⁴³

⁴² Muhammad Sya'fuddin, *dkk. Op. Cít, Hal. 255*

⁴³ Ísnaení. *Op. Cít. Hal. 101*

- a. Perceraian hanya dapat diselesaikan di pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan mencoba untuk menyelesaikan kedua belah pihak dan gagal.
- b. Untuk bercerai, harus ada alasan yang baik bagi laki-laki dan perempuan untuk tidak dapat hidup rukun seperti laki-laki dan perempuan.
- c. Tata cara perceraian secara yuridis diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Bentuk perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk (perceraian terjadi), tergantung pada siapa yang mencoba melakukan perzinahan.⁴⁴

Dalam hal ini, menurut Amir Syarifudin, ada empat opsi cerai.

- a. Penghapusan pernikahan atas kehendak Tuhan sendiri karena kematian salah satu pasangannya.
- b. Memutuskan untuk menikahkan wasiat suami karena alasan tertentu dan menyatakan niat itu dalam ucapan tertentu.
- c. Pembubaran perkawinan atas kehendak istri. Istri melihat sesuatu yang dikomunikasikan dengan cara tertentu, diterima oleh suaminya, diikuti dengan pidato pembubaran, dan berusaha untuk memutuskan pernikahan.
- d. Setelah menentukan bahwa suami dan/atau istri mempunyai sesuatu yang menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dilanjutkan, hakim memutuskan untuk kawin sebagai pihak ketiga.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (3) mengatur kewajiban untuk menerima,

⁴⁴ *Cik Basir, Menolak Gugatan Nafkah Madhíyah Karena Líl Íntífa, Relevankah Dengan Ketentuan Íslam Dan Hukum Posítif, Melalui Www. Badílag Net. Di akses Tgl 11 Oktober 2021 Pukul 21: 15 Wib*

menyelidiki, menengahi, dan memutuskan hal-hal yang diserahkan kepada hakim berdasarkan penilaian dan keyakinan hakim meningkat.⁴⁵

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus mampu menilai dan mempertimbangkan secara cermat dan seksama masalah-masalah gugatan yang diajukan kepadanya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan Inkuisisi terhadap putusan perkara perceraian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sehingga dalam penilaian hakim, semua faktor internal mempengaruhi hakim meningkat.⁴⁶

Faktor eksternal mempengaruhi keputusan hakim, yang muncul dari sumber eksternal atau normatif hakim. Namun, faktor eksternal tidak selalu mempengaruhi keputusan hakim.⁴⁷

Ketentuan teks menunjukkan bahwa suami menanggung beban keuangan keluarga. Suami wajib memberi nafkah, tergantung pada kualifikasi dan solvabilitas istri dan anak-anak mereka. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Juga, mengenai peran istri, kita perlu membantu suami mencari makanan. Untuk mendapatkan makanan, orang harus bekerja keras dan mencurahkan seluruh tenaga dan usahanya.⁴⁸

Kenyataannya, banyak suami yang tidak menghidupi keluarganya selama pernikahan. Fakta-fakta seperti itu seringkali membuat para istri

⁴⁵ *Íbid.*

⁴⁶ *Íbid.*

⁴⁷ *Íbid.*

⁴⁸ *Íbid.*

menggugat suaminya di pengadilan untuk menggunakan hak-haknya dan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anaknya. Juga, di masa lalu, istri dapat mengklaim klaim tunjangan anak yang diabaikan oleh ayah mereka sebelum perceraian. Jenis mata pencaharian ini dikenal dalam Inkuisisi sebagai kualifikasi Madiya untuk mata pencaharian. Menurut Cik Basir, istilah kehidupan di Madiya untuk anak-anak memang belum menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia, tetapi sudah sangat dikenal di kalangan praktisi khususnya di Inkuisisi.⁴⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

Kelangsungan hidup menjadi perintah Allah bagi suaminya untuk wajib membayar istrinya, bahkan selama periode Iddah, bahkan jika dia bercerai.⁵⁰ Kelangsungan hidup adalah kelangsungan hidup di mana seorang istri berhak atas perkawinan dan perceraian hanya jika ada batas waktu pasca-perceraian. Karena istri berbakti kepada suaminya, dia berkewajiban untuk mendukungnya.⁵¹

Dalam konteks hukum Islam klasik, kelangsungan hidup berfokus pada masalah makanan, pakaian dan perumahan. Hidup menjadi luwes dan luwes, tergantung pada keadaan yang melingkupinya berupa realitas sosial, perkembangan kebutuhan hidup manusia, dan kondisi kehidupan aktual pasangan tersebut.

⁴⁹. *Íbíd*

⁵⁰. *Íbrahim Muhammad al-Jamal, Judul Terjemahan Fiqh Wanita, diterjemahkan oleh anshorí Umar Sítanggal, dari judul aslí Fiqhul Mar'aatill Muslím. Semarang : CV asy Syifa, tt. Hal. 459*

⁵¹ *Saleh al-Fauzan, Fiqh Seharí-harí. Jakarta : Gema Ínsaní Press, 2005. Hal.765*

Kata nafkah berasal dari kata “Anfaqa, Al-Infaq” yang berarti “masalah”. Oleh karena itu, perumahan berarti menyediakan segala kebutuhan dan kebutuhan hidup, termasuk pangan, sandang, papan, dan rumah tangga perempuan serta biaya pengobatan, tergantung keadaan, termasuk biaya pendidikan anak.⁵²

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberi sandang dan pangan.⁵³ Kejantanan laki-laki adalah masalah pekerjaan yang paling menonjol, karena pekerjaan adalah mata pencaharian dan mata pencaharian adalah salah satu bentuk pemenuhan ibadah keluarga.⁵⁴ Pemeliharaan mencakup semua kebutuhan dan persyaratan yang muncul tergantung pada situasi dan lokasi.⁵⁵

Para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya meliputi makanan, minuman, suplemen, sandang, papan, pembantu seperlunya, alat kebersihan diri, dan perabot rumah tangga, sawah.⁵⁶ Di sisi lain, alat kecantikan bukanlah tugas suami. Kecuali untuk menghilangkan bau badan wanita. Hal ini sesuai dengan mazhab Syafi'i Imam Nawawi yang menyatakan bahwa suaminya tidak wajib membayar biaya hidup untuk produk perawatan mata, cat kuku, balsem dan produk kecantikan lainnya.⁵⁷ Dalam hal ini pendapatan dibagi menjadi dua.

⁵² Slamet abídín dan amínuddín, *Fiqh Munakahat Í. Bandung: Pustaka Setia, 1999. Hal. 16*

⁵³ amíur Nuruddín & azharí akmal Tarígan, *Hukum Perdata Íslam Dí Índonesia. Jakarta : Kencana, 2004. hal.181*

⁵⁴ Fatíhuddín abdul Yasín. *Rísalah Hukum Níkah. Surabaya, Terbít Terang, 2006. Hal. 69*

⁵⁵ Sulaíman Rasjíd. *Fíqih Íslam. Bandung, Sínar Baru algensíndo, 2013. Hal. 421*

⁵⁶ . Muhammad Qadrí Basha, *al-ahkam Syar'íyyah Fí al-ahwal al-Syakhshíyyah, (Mesír: Dar al-Salam, 2006. Hal. 380*

⁵⁷ . Huseín Muhammad, *Fíqh Perempuan, Yogyakarta: Klís, 2001. Hal. 123-31*

a. Nafkah lahir

Ada beberapa kategori yang termasuk dalam kehidupan material:

antara lain:

1. Suami wajib memberikan Kiswah dan tempat tinggal. Suami bertanggung jawab atas nafkah istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan, tergantung pada lingkungan waktu dan kondisi.
2. Suami wajib membayar biaya rumah tangga, biaya pengobatan dan biaya pengobatan istri dan anak-anaknya.
3. Biaya pendidikan anak.⁵⁸

b. Nafkah batin

Kewajiban non-signifikan seorang suami kepada istrinya adalah sebagai berikut:

1. Suami harus sopan, hormat dan tidak memihak kepada istri.
2. Perhatikan baik-baik istri.
3. Setia pada istrimu dengan menjaga kesucian dan pernikahan dimanapun kamu berada.
4. Berusaha untuk meningkatkan iman, ibadah, dan kecerdasan istri.
5. Bimbinglah istri sebanyak mungkin.
6. Memberikan kemandirian istri untuk bersosialisasi di masyarakat.⁵⁹

a. Nafkah Suami

Para ulama (ijma) sepakat bahwa istri dibatasi oleh pernikahan dan bahwa hak suami adalah bahwa suami harus memberikan nafkah istrinya. Dan dia dilarang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya yang dilimpahkan kepada suaminya.⁶⁰

Dengan mengacu pada pembahasan di atas, disebutkan bahwa memelihara istri seorang suami adalah kewajiban yang jelas berdasarkan

⁵⁸. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Klis, 2001. Hal. 123-124

⁵⁹. Slamet abidin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung, Pustaka Setia, 1999. Hal. 171

⁶⁰. alí ahmad al-Jurjawí, *Hikmah al-Tashri' Falfasatuhu*. Baerut: Dar al-Fikr, 1992. Hal. 337

Al-Qur'an, hadits, dan ijma' antara suami dan istri. Oleh karena itu, meskipun istri adalah perempuan, kaya, atau memiliki penghasilan sendiri, kewajiban pemeliharaannya tetap ada.

b. Nafkah Istri

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menetapkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Di dalamnya, istri berhak mencari nafkah dari suaminya yang menikahinya.⁶¹ Di sisi lain, tanggung jawab mengasuh istri ada di pundak laki-laki. Segera setelah kontrak perkawinan dibuat secara sah, kebebasan istri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu sebagai seorang istri. Istri tidak lagi bebas bepergian atau mengambil asuransi kecuali dia telah berkonsultasi sebelumnya dengan suaminya.⁶²

⁶¹. Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer analisis Yuríprudensí Dengan Pendekatan Ushulíyah*, Jakarta : Kencana, 2010, Hal.152

⁶². Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer analisis Yuríprudensí Dengan Pendekatan Ushulíyah*, Íbíd. Hal.153

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi hukum normatif dan disebut juga studi doktrin. Dengan kata lain, ini adalah studi yang memandang hukum baik sebagai "hukum yang tertulis dalam kitab" dan "hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses peradilan" Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kasus perceraian karena ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah lahiriah.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, kami menyelidiki masalah pendekatan menggunakan dua pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu kegiatan untuk menyelidiki undang-undang dan peraturan terkait cerai gugat tidak pernah menafkahi secara batin.
2. Pendekatan Koonseptual (conceptual approach) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan pandangan analitis terhadap pemecahan masalah dalam penelitian hukum ditinjau dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini membantu untuk memahami standarisasi konsep-konsep yang relevan dalam hukum, apakah sesuai atau tidak dengan semangat konsep hukum yang mendasarinya

3. Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan studi kasus terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pertimbangan utama digunakan sebagai pembahasan dalam menyelesaikan masalah hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama adalah bahan hukum otoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Hukum yang berlaku adalah hukum yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan perundang-undangan sekunder adalah bahan perundang-undangan yang berupa pendapat hukum dan teori-teori yang disarikan dari literatur perundang-undangan, serta makalah akademik dan hasil survey website terhadap bahan perundang-undangan sekunder pada dasarnya dijelaskan dalam bahan perundang-undangan primer yang akan digunakan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan perundang-undangan tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atau penjelasan terhadap bahan perundang-undangan primer dan sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memperoleh undang-undang atau bahan tertulis lainnya yang dapat dijadikan dasar pemikiran melalui penelitian kepustakaan (library research), yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis. Artinya, interpretasi. Ini menafsirkan ketentuan undang-undang dalam kaitannya dengan undang-undang dan peraturan lain, atau seluruh sistem hukum.

